



PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- b. bahwa Kota Cilegon sebagai Kota Industri, Kepelabuhanan, Pedagangan dan Jasa serta merupakan gerbang penghubung transportasi darat Jawa - Sumatera berpotensi tinggi dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Protokol Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

2. Instruksi ...

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

8. Level

8. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi COVID19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
9. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
10. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
11. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
12. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan ke Kas Daerah oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon selanjutnya disebut APBD Kota Cilegon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB ...

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan terhadap masyarakat Kota Cilegon sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19;
 - b. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran COVID-19; dan
 - c. kepatuhan masyarakat untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Cilegon, meliputi:

- a. Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan;
- b. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan;
- c. Sosialisasi;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Pendanaan.

BAB IV

PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Setiap Orang dan Pelaku Usaha, Penyelenggara, Pengelola, serta Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menerapkan Protokol Kesehatan.

(2) Protokol ...

(2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:

a. setiap orang, dengan ketentuan antara lain:

- 1). menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari k erumunan);
- 2). menggunakan masker dengan baik yaitu menutupi hidung dan mulut hingga dagu setiap keluar rumah dan atau di tempat/fasilitas umum;
- 3). mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alcohol (*hand sanitizer*); dan
- 4). menjaga jarak interaksi (*physical distancing*) dengan orang lain dalam setiap aktifitas/kegiatan.

b. Pelaku Usaha, Penyelenggara, Pengelola, serta Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, dengan ketentuan antara lain:

- 1). melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
- 2). menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan pencuci tangan berbasis alcohol (*hand sanitizer*) yang mudah di akses dan memenuhi standar kesehatan;
- 3). melakukan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan setiap orang yang akan beraktifitas di tempat atau fasilitas umum pada tempat kegiatan/usahanya antara lain dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*) dan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
- 4). melarang masuk orang/pengunjung yang tidak menggunakan masker dan atau memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek dan atau sesak nafas ke tempat kegiatan/usahanya;

5). menerapkan ...

- 5). menerapkan aturan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
 - 6). melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala tempat kegiatan/usahanya termasuk filter alat Pendingin Udara (*Air Conditioner*);
 - 7). tidak melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
 - 8). tidak melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah; dan
 - 9). memberikan hak-hak pekerja yang harus menjalani karantina/isolasi mandiri.
- (3) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah/intitusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal dan pelabuhan;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, *cafe* dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - m. tempat dan fasilitas umum sejenis dan atau lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa atau yang harus menerapkan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB V

PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dan Pelaku Usaha, Penyelenggara, Pengelola, serta Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menerapkan Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan atau pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
 - a. Orang Perorangan, berupa:
 - 1). teguran lisan atau teguran secara tertulis;
 - 2). kerja sosial; dan/atau
 - 3). denda administratif.
 - b. Pelaku Usaha, Penyelenggara, Pengelola, serta Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, berupa:
 - 1). teguran lisan atau teguran secara tertulis;
 - 2). denda administratif;
 - 3). penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4). pencabutan izin usaha.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap orang perorangan paling tinggi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. terhadap Pelaku Usaha, Penyelenggara, Pengelola, serta Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum paling tinggi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - c. pembayaran denda administratif dilakukan secara tunai dan non tunai ke Kas Daerah berdasarkan SKDA.
- (4) SKDA diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.
- (5) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Cilegon, KODIM 0623 Cilegon, Kejaksaan Negeri Cilegon dan Gugus Tugas/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Cilegon.

BAB ...

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik Kota Cilegon melalui media cetak, media online, dan media elektronik lainnya.
- (2) Sosialisasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Cilegon;
 - b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan;
 - c. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Cilegon, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:

- a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
- b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- c. penyediaan media sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta penerapan Protokol Kesehatan dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya;
- d. turut aktif dalam melakukan sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta penerapan Protokol Kesehatan; dan/atau
- e. bentuk partisipasi lainnya dalam penanganan dan pengendalian COVID-19.

BAB ...

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 8

Pemantauan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Cilegon.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 9

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Cilegon melaksanakan evaluasi penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan, secara:

- a. Spesifik, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas;
- b. Objektif, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju;
- c. Berkesinambungan, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan;
- d. Terukur, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya;
- e. Dapat diperbandingkan, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan; dan
- f. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Cilegon dan atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 26 Agustus 2020

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020 NOMOR 40